
Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel)

Muhammad Ilham¹, Maroni², Ahmad Irzal Fardiansyah³

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: muhammadilham9441@gmail.com¹, maroni.1960@fh.unila.ac.id², ahmad.irzal@fh.unila.ac.id³

Article History:

Received: 14 Juni 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 14 Agustus 2025

Keywords: Legal Remedies,
Statutory Injunctions,
Prosecutions, Fraud and/or
Embezzlement.

Abstract: *The Decision of the South Jakarta District Court Number 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel provides significant jurisprudential affirmation regarding a crucial aspect of criminal law enforcement, namely the imperative of strict oversight of procedural compliance. Specifically, this decision underscores the urgency of accuracy and consistency in documenting the timing of two critical stages: the moment the criminal act occurred (tempus delicti) and the moment the incident was reported to the competent authorities (locus reportiae). This study uses a qualitative approach with normative juridical analysis, focusing on the examination of legal principles, norms, and related legislation. This approach is employed to explore the meaning, purpose, and legal implications relevant to the issues being studied. The results of the study indicate that the legal recourse taken in response to the statute of limitations ruling in a fraud and/or embezzlement case, as based on Decision Number 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, demonstrates that the application of the statute of limitations as regulated under Article 78 of the Indonesian Penal Code (KUHP) serves as an important mechanism to provide legal certainty and to protect the rights of the defendant from prolonged legal proceedings. The implication of the ruling on the statute of limitations for prosecution or punishment in fraud and/or embezzlement cases, based on Decision Number 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, is that it affirms the importance of legal certainty as a fundamental principle in criminal law. The implication is that law enforcement authorities must ensure that legal proceedings are conducted within the prescribed time limits, thereby not only delivering justice to the parties involved but also upholding the legitimacy of law enforcement in the public eye. This study recommends that public prosecutors (JPU) strengthen their legal arguments in appeals or cassation by presenting evidence that any delay in investigation or prosecution was due to unintentional administrative obstacles, and by ensuring that no deliberate negligence*

occurred on the part of law enforcement officials.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Daluwarsa, Penuntutan, Penipuan dan/atau Penggelapan.

Abstrak: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis yaitu saat kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (*locus reportiae*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait daluwarsa penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik. Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebaiknya memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan mengajukan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan terjadi karena kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari pihak penegak hukum.

PENDAHULUAN

Daluwarsa penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan salah satu asas fundamental yang berfungsi memberikan batas waktu tertentu bagi negara untuk mengajukan

tuntutan terhadap individu atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Asas ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, baik bagi terdakwa yang memerlukan perlindungan dari penuntutan yang tidak berkesudahan maupun bagi korban yang mengharapkan proses hukum berjalan dalam batas waktu yang wajar. Selain itu, penerapan asas ini juga bertujuan mencegah negara melakukan penuntutan yang berlarut-larut, sehingga menghindari potensi terjadinya ketidakpastian dan kerugian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut¹.

Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sering kali menghadapi isu kritis terkait daluwarsa penuntutan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat sifat khas kejahatan ini yang sangat bergantung pada aspek kepercayaan di antara para pihak. Seiring berjalannya waktu, bukti-bukti penting seperti rekaman percakapan, dokumen fisik, atau jejak digital cenderung memudar, hilang, atau sulit dilacak kembali, sehingga secara signifikan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan pembuktian di pengadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya lebih proaktif dari korban dan penegak hukum, seperti pendokumentasian awal yang komprehensif dan pemanfaatan teknologi forensik digital untuk menyimpan dan menganalisis bukti secara efektif.

Putusan Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menjadi studi kasus yang relevan untuk menggambarkan penerapan hukum pidana dalam konteks daluwarsa, terutama terkait dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang melibatkan nilai ekonomi yang signifikan. Kasus ini memberikan wawasan empiris tentang bagaimana kompleksitas penerapan ketentuan daluwarsa dapat memengaruhi dinamika pembuktian di pengadilan. Selain itu, putusan ini juga menjadi refleksi atas tegangan yang muncul antara prinsip kepastian hukum, yang menuntut adanya batas waktu jelas dalam proses penegakan hukum, dan tuntutan keadilan bagi korban yang dirugikan. Dengan menganalisis putusan ini, dapat dipahami bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

Ketika pengadilan memutuskan bahwa suatu perkara telah melampaui batas waktu daluwarsa sesuai dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keputusan tersebut kerap menjadi pemicu perdebatan hukum yang signifikan. Perdebatan ini biasanya berfokus pada dilema yang muncul antara dua prinsip hukum yang mendasar: kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, prinsip kepastian hukum yang diwujudkan melalui ketentuan daluwarsa bertujuan untuk memberikan kejelasan dan batasan waktu yang tegas dalam proses penegakan hukum, sehingga mencegah ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Namun, di sisi lain, keputusan ini dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap tuntutan keadilan substantif, khususnya bagi korban yang telah mengalami kerugian material maupun immaterial akibat tindak pidana tersebut. Ketidakmampuan korban untuk mengakses mekanisme penuntutan hukum karena daluwarsa sering kali memunculkan pertanyaan etis dan hukum mengenai sejauh mana perlindungan hak korban diakomodasi dalam sistem peradilan².

Daluwarsa penuntutan dalam tindak pidana memiliki dasar justifikasi filosofis yang kuat, terutama terkait dengan prinsip keadilan dan efisiensi hukum. Salah satu alasan utama yang mendasari hal ini adalah kenyataan bahwa semakin lama waktu berlalu sejak terjadinya suatu tindak pidana, semakin sulit bagi pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan

¹ Abdul Marwan dan Jimmy Prakoso, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 89.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 97.

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi ini dapat mengarah pada potensi ketidakadilan, baik bagi korban yang tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, maupun bagi tersangka yang mungkin harus menghadapi tuduhan berdasarkan bukti yang sudah kehilangan validitasnya. Namun demikian, penerapan asas *daluwarsa* juga memiliki sisi kontroversial, karena dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini terutama menjadi tantangan dalam kasus-kasus tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan, yang sering kali sulit terdeteksi dalam waktu singkat karena sifatnya yang terselubung dan kompleks. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam merumuskan aturan tentang *daluwarsa* penuntutan³.

Penegakan hukum dalam praktiknya terkait *daluwarsa* penuntutan kerap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan mendasar adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan ketidaktahuan akan hak-hak hukum yang melekat pada diri individu, khususnya hak untuk mengajukan tuntutan pidana dalam tenggat waktu yang ditetapkan. Rendahnya literasi hukum tersebut berdampak langsung pada ketidaktahuan masyarakat mengenai batas waktu pelaporan (*daluwarsa*) yang berlaku bagi berbagai jenis tindak pidana. Akibatnya, berbagai kasus potensial yang seharusnya dapat diproses secara hukum menjadi gugur (*kadaluarsa*) atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum karena tenggat penuntutan telah terlampaui. Dampak dari kondisi ini tidak hanya merugikan korban kejahatan akibat terhambatnya akses terhadap keadilan, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum secara keseluruhan⁴.

Selain faktor di atas, Faktor determinan lain yang signifikan adalah lemahnya koordinasi dan sinergi lintas institusi penegak hukum, khususnya antara penyidik (Kepolisian/PPNS), penuntut umum (Kejaksaan), dan lembaga peradilan (Pengadilan). Pada penanganan kasus-kasus pidana yang bersifat kompleks seperti yang melibatkan jaringan terorganisir, teknologi tinggi, bukti digital yang masif, atau lintas yurisdiksi ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif dan berkelanjutan seringkali memicu inefisiensi prosedural yang berujung pada terulurnya waktu penyelesaian perkara (*case processing time*). Proses peralihan berkas (dari penyidikan ke penuntutan dan kemudian ke persidangan) yang tidak terintegrasi, duplikasi pekerjaan, ketidakselarasan pemahaman hukum antar-institusi, serta komunikasi yang tersendat merupakan manifestasi konkret dari disfungsi koordinasi ini. Akumulasi dari berbagai hambatan teknis dan administratif tersebut secara kausal berimplikasi pada terhambatnya alur proses hukum secara keseluruhan (*delayed judicial process*). Keterlambatan yang sistemik ini, pada gilirannya, secara signifikan meningkatkan kerentanan kasus terhadap *kadaluarsa* penuntutan (*daluwarsa*), mengingat waktu penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersifat limitatif dan terus berjalan. Dengan demikian, potensi gugurnya penuntutan bukan semata-mata akibat faktor waktu, melainkan juga merupakan konsekuensi logis dari fragmentasi sistemik dalam tata kelola peradilan pidana⁵.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural). Secara khusus,

³ Leonardus Jozef Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2015, hlm. 114.

⁴ Agus Sutiyo, "Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Kriminal" *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 15 (3), 2020, hlm. 234-245.

⁵ Endang Susanti, "Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 10 (2), 2021, hlm.56-78.

putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis: saat kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (*locus reportiae*). Akurasi pencatatan kedua momentum waktu ini bersifat determinan, karena secara langsung berimplikasi pada perhitungan tenggat daluwarsa penuntutan (*verjaringsperiode*) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Setiap ketidakakuratan, ketidaklengkapan, atau ambiguitas dalam pencatatan waktu berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait titik awal berlakunya daluwarsa, yang pada akhirnya dapat mengarah pada gugurnya penuntutan meskipun substansi perkara telah terbukti. Putusan ini secara implisit mengafirmasi kebutuhan akan sistem audit internal dan standar operasional prosedur yang baku di lingkungan aparat penegak hukum untuk menjamin integritas pencatatan sejak dini. Putusan 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tidak hanya sekedar memutus perkara konkret, melainkan juga berfungsi sebagai katalisator bagi perbaikan tata kelola administrasi perkara pidana guna mencegah penyalahgunaan atau kelalaian yang berujung pada kadaluarsa.

Inkonsistensi data dalam proses hukum tidak hanya berisiko merusak landasan faktual putusan pengadilan, tetapi juga dapat menciptakan konsekuensi yuridis yang sulit diperbaiki. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika pengadilan menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan kepastian hukum, seperti penerapan ketentuan daluwarsa secara kaku dan memberikan keadilan substantif bagi korban yang mengalami kerugian multidimensi, termasuk ekonomi, fisik, dan psikis. Di satu sisi, penerapan asas legalitas mengharuskan pengadilan untuk mematuhi batasan hukum yang jelas, termasuk dalam hal daluwarsa. Namun, di sisi lain, kepatuhan yang terlalu ketat pada aturan formal dapat mengabaikan hak-hak korban yang sering kali merupakan pihak paling rentan dalam proses hukum. Dilema ini mencerminkan konflik nilai yang mendalam antara finalitas proses hukum dan kebutuhan akan remediasi substansial. Pada akhirnya, hal ini menguji kemampuan sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan kepentingan normatif dengan tuntutan keadilan sosial, serta memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kepastian tetapi juga instrumen keadilan yang sejati⁶.

Keberadaan mekanisme upaya hukum seperti banding dan kasasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung telah menunjukkan fleksibilitas dengan mempertimbangkan aspek substantif meskipun secara formal batas waktu daluwarsa telah terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih luas. Namun, inkonsistensi penerapan pendekatan ini di berbagai tingkat peradilan sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak dalam perkara, tetapi juga pada persepsi publik terhadap keandalan sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan panduan yuridis yang lebih terperinci dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten untuk memastikan bahwa mekanisme upaya hukum dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan yang efektif⁷.

Kebaruan atau *novelty* penelitian ini secara spesifik mengkaji kejahatan penipuan dan/atau penggelapan sebagai *locus problematicus* dalam konteks daluwarsa penuntutan, mengingat karakteristiknya sebagai tindak pidana terhadap harta benda yang bersifat kompleks dan

⁶ Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Kasus Pidana*, Sekretariat MA, Jakarta, 2022, hlm. 49.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 8.

multidimensi, di mana temporalitas khususnya penentuan momen *tempus delicti* seringkali mengalami ambiguitas substantif akibat modus operandi yang tersamar, berlarut-larut, dan melibatkan mekanisme transaksi berlapis. Pendalaman aspek inilah yang membedakan kajian ini dari studi-studi daluwarsa konvensional yang cenderung berfokus pada kejahatan tradisional dengan kronologi lebih linier. Sebagai basis empiris, tesis ini menganalisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel sebuah putusan yang belum tuntas pembahasannya dalam literatur hukum Indonesia, untuk memahami perspektif terkini tentang tantangan penegakan hukum pidana di era digital yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam ketentuan Pasal 78 KUHP.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel? (2) Bagaimanakah implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari asas-asas, konsep-konsep, pandangan-pandangan, norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan simpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel

Pada bab ini, akan disajikan secara rinci hasil penelitian yang mengkaji upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan dalam perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Analisis dilakukan dengan mendalami berbagai aspek, termasuk dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, serta implikasi hukum yang timbul dari putusan tersebut. Selain itu, pembahasan ini juga mengaitkan temuan penelitian dengan teori hukum yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diangkat.

Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel berawal dari laporan yang diajukan oleh pelapor atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Laporan tersebut disampaikan pada tahun 2016, namun penanganan perkara ini mengalami penundaan yang signifikan. Akibatnya, dakwaan terhadap terdakwa baru dapat diajukan pada tahun 2021, lima tahun setelah laporan awal dibuat. Penundaan tersebut mengakibatkan perkara ini melewati batas waktu daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menyatakan bahwa hak negara untuk menuntut dalam perkara tindak pidana tertentu akan hilang jika tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan hakim saat memutus perkara tersebut.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum yang serius karena pengajuan dakwaan

dilakukan setelah masa daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut secara tegas menetapkan batas waktu tertentu bagi penuntutan perkara pidana, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak terdakwa dari kemungkinan adanya proses hukum yang berkepanjangan dan tidak beralasan. Dalam perkara ini, penundaan yang signifikan tanpa alasan hukum yang sah mengakibatkan hak negara untuk menuntut menjadi gugur, menciptakan polemik hukum terkait akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kepastian waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa dakwaan terhadap terdakwa tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perkara tersebut telah melampaui masa daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini menegaskan bahwa hak negara untuk menuntut suatu tindak pidana akan gugur apabila batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah terlampaui, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Pada putusannya, hakim mengemukakan sejumlah pertimbangan hukum, di antaranya:

1. Pasal 78 KUHP

Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa batas waktu daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana ringan adalah enam tahun, dihitung sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi semua pihak, baik pelapor maupun terlapor, dengan menghindari proses hukum yang berlarut-larut. Dalam konteks perkara ini, batas waktu tersebut jelas telah dilampaui, mengingat laporan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan disampaikan pada tahun 2016. Namun, dakwaan baru diajukan lima tahun kemudian, yakni pada tahun 2021. Selisih waktu yang signifikan ini menunjukkan bahwa upaya penuntutan tidak dilakukan dalam kerangka waktu yang diizinkan oleh hukum, sehingga dakwaan menjadi cacat formil akibat pelanggaran terhadap aturan mengenai daluwarsa penuntutan.

2. Penundaan Penuntutan yang Tidak Berdasar

Hakim menegaskan bahwa penundaan pengajuan dakwaan selama lima tahun merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur hukum, karena tidak disertai alasan hukum yang jelas dan dapat diterima. Penundaan ini mencerminkan adanya kelalaian dari pihak yang berwenang, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pandangan hakim, tindakan tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum. Kepastian hukum menuntut bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengetahui status hukum suatu perkara dalam jangka waktu yang wajar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh proses hukum yang berlarut-larut atau tidak efisien.

Kedua pertimbangan di atas menjadi landasan utama bagi hakim dalam menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk dilanjutkan karena telah melewati batas waktu penuntutan yang diatur oleh hukum. Dalam putusannya, hakim menjadikan Pasal 78 KUHP sebagai pijakan hukum yang tegas, yang secara eksplisit mengatur mengenai masa daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana tertentu. Hakim juga menekankan pentingnya asas kepastian hukum, dengan menyatakan bahwa proses hukum yang berkepanjangan tanpa alasan yang sah tidak hanya melanggar ketentuan batas waktu penuntutan, tetapi juga berpotensi merugikan para pihak yang terlibat. Kerugian tersebut dapat dirasakan dalam bentuk ketidakadilan terhadap terdakwa maupun inefisiensi dalam sistem penegakan hukum, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip

keadilan, efektivitas, dan kejelasan hukum.

Tanggapan dari para pihak terhadap putusan hakim menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam terkait isu daluwarsa penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding dengan alasan bahwa penundaan pengajuan dakwaan disebabkan oleh kendala administratif yang dihadapi selama proses penyelidikan. Dalam argumennya, JPU berpendapat bahwa kesulitan administratif tersebut merupakan hambatan yang tak terhindarkan dan seharusnya tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana. Sebaliknya, Terdakwa menolak banding yang diajukan oleh JPU dan mengajukan keberatan, dengan menegaskan bahwa daluwarsa merupakan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang dan harus dihormati. Terdakwa berpendapat bahwa masa daluwarsa yang telah terlampaui memberikan kepastian hukum bagi dirinya, sehingga proses hukum lebih lanjut tidak lagi relevan dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Perbedaan tanggapan ini memperlihatkan bagaimana masing-masing pihak berpegang pada interpretasi hukum yang berbeda, dengan JPU berfokus pada alasan administratif sebagai pembenaran, sementara terdakwa menitikberatkan pada perlindungan hak-haknya berdasarkan aturan daluwarsa yang diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai daluwarsa. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum menjadi landasan utama yang digunakan untuk menjamin bahwa proses hukum dilaksanakan dalam kerangka waktu yang wajar, sehingga tidak merugikan hak-hak terdakwa maupun kepentingan pihak lain yang terlibat. Prinsip kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu dengan memastikan bahwa penuntutan terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan setelah batas waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Dengan demikian, pengadilan bertindak untuk mencegah terjadinya penundaan proses hukum yang tidak sah atau tidak beralasan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Putusan ini juga menegaskan pentingnya menghormati hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika masa daluwarsa telah berakhir. Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan tersebut menunjukkan upaya hakim untuk menjaga keseimbangan antara hak negara dalam menuntut tindak pidana dan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum dari proses hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu elemen mendasar dalam sistem hukum pidana. Kepastian hukum, menurut Radbruch, adalah satu dari tiga nilai utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Prinsip ini menuntut agar hukum ditegakkan secara jelas, tegas, dan konsisten, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum serta memastikan tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks perkara ini, putusan hakim menunjukkan pentingnya kepastian waktu dalam penegakan hukum pidana, dengan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas waktu penuntutan tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inefisiensi. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjamin prediktabilitas hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama terdakwa, dari penyalahgunaan atau kelalaian dalam proses hukum⁸.

Pada konteks Putusan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel ini, putusan hakim menegaskan bahwa pelaksanaan hukum tidak boleh dibiarkan berada dalam keadaan yang meragukan, apalagi sampai mengorbankan hak individu. Ketentuan tentang daluwarsa dalam

⁸ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum: Antara Legalitas dan Legitimasi*. Terjemahan dari *Legal Philosophy* oleh Nurhadi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011, hlm. 45-47.

Pasal 78 KUHP menjadi bentuk konkret dari penerapan prinsip ini, dengan memastikan bahwa hak untuk menuntut suatu tindak pidana tidak bersifat tanpa batas waktu. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan akibat proses hukum yang berkepanjangan tanpa alasan yang jelas atau sah. Putusan ini juga memberikan contoh nyata bagaimana prinsip kepastian hukum harus diutamakan dalam penegakan hukum, khususnya ketika terdapat kelalaian dalam proses administratif yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjaga hak terdakwa, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, pasti, dan berfungsi dengan baik.

Putusan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan preseden penting bagi pengadilan lain dalam menerapkan aturan daluwarsa, dengan menegaskan bahwa batas waktu penuntutan adalah elemen krusial yang tidak boleh diabaikan. Ketentuan daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP bertujuan untuk menciptakan keadilan prosedural dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki ekspektasi yang wajar terkait waktu penyelesaian perkara hukum. Lebih jauh, putusan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap penundaan proses hukum oleh aparat penegak hukum. Penundaan yang tidak beralasan atau disebabkan oleh kelalaian administratif menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi wujud perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, tetapi juga menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Alternatif upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini adalah JPU dapat mengajukan banding untuk meminta pengadilan tingkat lebih tinggi mengkaji ulang putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Dalam banding, JPU perlu memperkuat argumen bahwa kendala administratif yang menyebabkan penundaan penuntutan bukanlah kelalaian murni, tetapi hambatan yang tidak terhindarkan dan relevan dalam proses hukum. JPU juga dapat menyajikan bukti dan penjelasan yang lebih terperinci untuk mendukung alasan administratif tersebut. Apabila upaya banding ditolak atau tidak menghasilkan putusan yang menguntungkan, JPU memiliki opsi untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasasi, fokus utama adalah menyoroti dugaan penerapan hukum yang keliru oleh pengadilan tingkat sebelumnya. JPU dapat berargumen bahwa penerapan Pasal 78 KUHP dalam perkara ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek hambatan yang bersifat administratif, yang seharusnya tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengesampingkan substansi perkara. Kedua upaya ini memberikan peluang bagi JPU untuk memperjuangkan pandangannya terkait daluwarsa dan memastikan bahwa setiap argumen hukum telah diuji secara komprehensif oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel ini secara tegas menegaskan pentingnya penerapan daluwarsa sebagai salah satu mekanisme perlindungan hukum bagi terdakwa, sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Daluwarsa bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum akibat penundaan proses penuntutan yang berlarut-larut. Dengan adanya batas waktu penuntutan, hukum memberikan kepastian bahwa hak-hak terdakwa terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan proses hukum oleh pihak yang berwenang. Namun, putusan ini juga menjadi pengingat akan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penundaan proses hukum. Penundaan yang tidak beralasan, seperti yang terjadi dalam perkara ini, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menuntut pelaku tindak pidana secara sah dan tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi hukum, termasuk peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum

dalam menangani perkara, serta implementasi sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan langkah-langkah ini, sistem hukum dapat lebih menjamin perlindungan hak individu sekaligus menjaga integritas proses penegakan hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Hakim memutuskan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini memberikan preseden penting bagi pengadilan lainnya dalam penanganan kasus serupa, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan terhadap penundaan dalam penyidikan atau penuntutan. Jaksa Penuntut Umum memiliki opsi untuk mengajukan banding atau kasasi, namun harus didukung oleh alasan hukum yang kuat terkait pengecualian daluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan daluwarsa tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas sistem penegakan hukum.

Implikasi Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan atau Pelaksanaan Pidana Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Pada bab ini, akan diuraikan hasil penelitian terkait implikasi hukum terhadap putusan mengenai daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana dalam perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan yang terfokus pada analisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pertimbangan yuridis yang mendasari putusan, serta implikasi hukum yang muncul akibat putusan tersebut. Analisis ini akan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai pisau analisis untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum menempatkan tanggung jawab terhadap penegakan prinsip kepastian hukum dalam perkara ini. Dengan teori ini, pembahasan juga mencakup tinjauan terhadap kewajiban aparat penegak hukum dalam menghindari kelalaian yang dapat melanggar hak-hak terdakwa, sekaligus mengeksplorasi dampaknya terhadap proses hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.

Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel bermula dari laporan yang diajukan oleh pelapor pada tahun 2016 terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam laporan tersebut, pelapor menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses hukum dalam perkara ini mengalami penundaan signifikan sehingga dakwaan terhadap terdakwa baru diajukan pada tahun 2021, lima tahun setelah laporan awal dibuat pada tahun 2016. Penundaan ini menimbulkan permasalahan hukum karena pengajuan dakwaan telah melewati masa daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa batas waktu penuntutan untuk tindak pidana ringan adalah enam tahun sejak tindak pidana tersebut terjadi, dan ketidakpatuhan terhadap batas waktu ini dapat menghilangkan hak negara untuk menuntut secara hukum. Dalam konteks ini, pengadilan menjadikan daluwarsa sebagai alasan utama dalam pertimbangan hukumnya, dengan menyatakan bahwa proses hukum yang berkepanjangan tanpa dasar yang sah melanggar asas kepastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Putusan

pengadilan tidak hanya mencerminkan penerapan aturan hukum yang tegas, tetapi juga menegaskan pentingnya batas waktu sebagai instrumen untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penegakan hukum.

Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa dakwaan dalam perkara ini tidak dapat diterima karena telah melampaui masa daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuannya, Pasal 78 KUHP dengan tegas menetapkan bahwa batas waktu daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana ringan adalah enam tahun sejak terjadinya tindak pidana tersebut. Keputusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk menjaga asas kepastian hukum, mencegah terjadinya penundaan yang tidak sah, dan melindungi hak-hak terdakwa dari proses hukum yang tidak adil atau berkepanjangan. Pada pertimbangan hukumnya, hakim menegaskan bahwa penundaan pengajuan dakwaan selama lima tahun tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga tidak dapat dibenarkan. Hakim menilai bahwa tindakan ini mencerminkan kelalaian yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang merupakan elemen fundamental dalam proses penegakan hukum. Penundaan tersebut, menurut hakim, tidak hanya merugikan pihak terdakwa, tetapi juga mengganggu kepercayaan terhadap sistem hukum. Hakim juga menyatakan bahwa kelalaian dalam memastikan kelancaran proses hukum bertentangan dengan tujuan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian, dan efisiensi bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Hakim menggunakan Pasal 78 KUHP sebagai dasar utama dalam memutus perkara ini, menetapkan bahwa batas waktu daluwarsa penuntutan untuk tindak pidana ringan adalah enam tahun. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa jangka waktu tersebut telah terlampaui sebelum dakwaan diajukan, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan secara hukum. Dalam pertimbangannya, hakim juga menekankan pentingnya asas kepastian hukum, yang menjadi elemen fundamental dalam penegakan hukum pidana. Asas ini mengharuskan setiap proses hukum dilakukan secara jelas, terukur, dan tepat waktu, untuk menghindari ketidakpastian yang tidak hanya berpotensi merugikan terdakwa, tetapi juga dapat melemahkan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Hakim juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi terdakwa, terutama dalam menghadapi proses hukum yang berkepanjangan tanpa alasan yang sah. Penundaan proses hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dinilai tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Hakim menggarisbawahi bahwa setiap individu, termasuk terdakwa, memiliki hak untuk menjalani proses hukum yang adil dan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, keputusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan hukum secara konsisten tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar terdakwa dari potensi pelanggaran yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara normatif tetapi juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif.

Tanggapan para pihak dalam perkara ini mencerminkan pandangan hukum yang saling bertentangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan upaya banding dengan alasan bahwa penundaan dalam pengajuan dakwaan disebabkan oleh kendala administratif selama proses penyelidikan. JPU berpendapat bahwa kesulitan administratif tersebut merupakan alasan yang sah untuk memperpanjang proses hukum, meskipun batas waktu daluwarsa telah terlampaui. Di sisi lain, terdakwa menolak argumen JPU dengan mengajukan keberatan terhadap banding. Terdakwa menegaskan bahwa ketentuan daluwarsa merupakan hak hukum yang melekat pada dirinya dan

harus dihormati oleh semua pihak. Dalam pandangan terdakwa, batas waktu yang diatur dalam Pasal 78 KUHP bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan atas dasar alasan administratif, yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Perdebatan ini menyoroti isu penting tentang bagaimana hukum memandang batas waktu daluwarsa sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dari proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut, sekaligus memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan efisien dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Putusan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum pidana, dengan fokus utama pada ketentuan mengenai daluwarsa. Daluwarsa dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan kepastian waktu bagi pengajuan penuntutan, sehingga memastikan bahwa proses hukum tidak berjalan secara tidak menentu atau berlarut-larut. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum menjadi landasan yang esensial. Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan, tetapi juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara jelas dan konsisten. Dengan memutus perkara berdasarkan ketentuan daluwarsa, hakim berupaya mencegah kerugian yang dapat timbul akibat penundaan proses hukum, baik dalam bentuk ketidakadilan terhadap terdakwa maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Keputusan ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan tepat waktu oleh aparat penegak hukum, guna memastikan bahwa prinsip kepastian hukum tetap menjadi pedoman utama dalam setiap tahap proses pidana.

Teori Pertanggungjawaban Pidana menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Teori ini menempatkan kesalahan sebagai elemen fundamental yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana. Dalam konteks ini, keberadaan syarat batas waktu penuntutan, seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, menjadi bagian integral dari sistem hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dalam batas waktu yang wajar. Ketentuan ini dirancang tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum tetapi juga untuk melindungi hak individu dari proses hukum yang tidak jelas dan berkepanjangan. Dengan demikian, pelampauan masa daluwarsa penuntutan tidak hanya menghilangkan hak negara untuk menuntut, tetapi juga mencerminkan komitmen sistem hukum terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia⁹.

Pada Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, ketentuan daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Daluwarsa tidak sekadar menjadi batas waktu teknis bagi negara untuk mengajukan penuntutan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi terdakwa. Fungsi ini bertujuan mencegah proses hukum yang berlangsung terlalu lama, yang tidak hanya dapat menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak dasar terdakwa. Dengan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, daluwarsa memastikan bahwa proses hukum berjalan dalam koridor waktu yang wajar dan adil. Dalam perkara ini, berakhirnya masa daluwarsa menyebabkan negara kehilangan hak untuk melanjutkan penuntutan terhadap terdakwa, yang mencerminkan penegakan prinsip kepastian hukum demi melindungi integritas sistem hukum itu sendiri.

Keputusan ini mencerminkan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terbuktinya perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada terpenuhinya prosedur hukum yang harus dijalankan secara tepat, wajar, dan adil. Prosedur tersebut mencakup seluruh

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 46

tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, yang harus memenuhi standar asas *due process of law*. Asas ini menekankan pentingnya setiap langkah dalam proses hukum untuk menjamin keadilan, termasuk dalam hal memastikan kepastian waktu yang diatur secara tegas dalam hukum. Penerapan *daluwarsa* dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hak individu dari proses hukum yang berlarut-larut tanpa dasar yang jelas, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Dengan cara ini, penerapan *daluwarsa* tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum dengan memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan secara kredibel dan dapat dipercaya.

Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel ini menjadi preseden penting dalam sistem peradilan Indonesia terkait penerapan aturan *daluwarsa*. Sebagai landasan hukum yang mengikat, putusan ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan batas waktu yang telah diatur oleh undang-undang dalam setiap tahap proses penegakan hukum. Selain itu, putusan ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya dalam menghindari penundaan proses hukum yang tidak memiliki dasar yang sah. Penundaan yang tidak terjustifikasi tidak hanya merugikan pihak terdakwa, tetapi juga dapat mencederai prinsip kepastian hukum dan keadilan yang menjadi fondasi sistem hukum pidana. Merujuk pada Teori Pertanggungjawaban Pidana, putusan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjalankan proses penegakan hukum secara tepat waktu dan efisien. Apabila negara gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka haknya untuk menuntut dapat hilang, sehingga legitimasi negara dalam melakukan penegakan hukum juga dipertanyakan. Putusan ini menjadi pengingat penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu menghormati prinsip-prinsip dasar hukum pidana demi terciptanya keadilan yang berimbang bagi semua pihak.

Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menekankan pentingnya penerapan *daluwarsa* sebagai salah satu mekanisme perlindungan hukum yang fundamental bagi terdakwa. *Daluwarsa* tidak hanya bertujuan untuk membatasi waktu penegakan hukum, tetapi juga untuk mencegah ketidakpastian hukum yang dapat merugikan individu dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana, penegakan hukum harus dilaksanakan dalam koridor waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berlangsung secara adil, efisien, dan konsisten dengan prinsip kepastian hukum. Ketentuan waktu tersebut menjadi elemen krusial dalam menjaga keseimbangan antara hak negara untuk menuntut dan hak terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang wajar. Namun, putusan ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat terhadap penundaan proses hukum. Penundaan tanpa alasan hukum yang jelas mencerminkan kelalaian yang dapat merusak legitimasi sistem hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah penguatan mekanisme pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan, termasuk memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa implikasi terhadap putusan *daluwarsa* penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait *daluwarsa* penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Merujuk pada Pasal 78 KUHP dan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana, putusan ini menunjukkan bahwa *daluwarsa* tidak hanya menghapus hak negara untuk menuntut tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang tidak wajar dan berkepanjangan.

Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik.

KESIMPULAN

1. Upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Hakim memutuskan bahwa dakwaan tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan. Putusan ini memberikan preseden penting bagi pengadilan lainnya dalam penanganan kasus serupa, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan terhadap penundaan dalam penyidikan atau penuntutan. Jaksa Penuntut Umum memiliki opsi untuk mengajukan banding atau kasasi, namun harus didukung oleh alasan hukum yang kuat terkait pengecualian daluwarsa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aturan daluwarsa tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas sistem penegakan hukum.
2. Implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait daluwarsa penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Merujuk pada Pasal 78 KUHP dan menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana, putusan ini menunjukkan bahwa daluwarsa tidak hanya menghapus hak negara untuk menuntut tetapi juga menjadi instrumen untuk melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang tidak wajar dan berkepanjangan. Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik.

REFERENSI

- Abdul Marwan dan Jimmy Prakoso, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Agus Sutiyoso, "Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penyelesaian Kasus Kriminal" *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 15 (3), 2020.
- Endang Susanti, "Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Teknologi Hukum*, Vol. 10 (2), 2021.
- Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum: Antara Legalitas dan Legitimasi*. Terjemahan dari *Legal Philosophy* oleh Nurhadi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2011.
- Leonardus Jozef Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2015.
- Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Kasus Pidana*, Sekretariat MA, Jakarta, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.